



# PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Mahoni Nomor 57 Telp. 21429/21725 Fax. (0736) 345444

B E N G K U L U

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU  
NOMOR : 421.75/ 735 /IV. DIKNAS

## TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HAQIQI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga pendidikan anak usia dini, non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Lirwana, SP selaku Pimpinan/Pengelola PAUD HAQIQI tanggal 28 Januari 2013 .
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD HAQIQI tanggal 28 Januari 2013, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan TK;  
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
- Memperhatikan : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal 6 Februari 2013.  
2. Surat Rekomendasi izin Lembaga PAUD HAQIQI dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) nomor 421.75/0483/BPPT/2013 tanggal 2 Februari 2013.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TK PAUD HAQIQI
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program TK pada lembaga pendidikan anak usia dini, non formal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama Lembaga : HAQIQI  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Alamat : Jl. WR. Supratman No. 26 RT.3 RW.1  
Kelurahan : Pematang Gubernur  
Kecamatan : Muara Bangkahulu  
Kota : Bengkulu  
Ketua : Lirwana, SP
- KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 7 Februari 2013

An. Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Kota Bengkulu

Kepala Bidang PLS,



Drs. Tahirin Simbang

NIP.19581117 197903 1 001

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu